



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dibuatnya karya ini karena penulis perihatin terhadap penyiksaan yang menimpa anak-anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan. Dilansir dari data Lembaga Bantuan Hukum dalam “LBH: Hampir Semua Tahanan Disiksa” (2012) “sebanyak 98 persen anak mengaku disiksa saat menjalani pemeriksaan, 97 persen mengaku dipukuli ketika penangkapan, dan 74 persen dihajar saat di dalam tahanan.” (para.1)

Dalam penelitian yang dibuat oleh Hutabarat, Isnur, & Tobing (2012) tim Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melakukan penelitian yang mewawancarai 100 responden tahanan anak yang menjalani proses hukum di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Berdasarkan laporan tersebut, tercatat bahwa anak-anak dipukuli, dijambak, dibakar, tidak diberi makan, hingga diminta melakukan oral seks. Penyiksaan tersebut dilakukan pada tahap pra-sidang. (Hutabarat, Isnur, & Tobing, 2012, p. xiii)

Tanda kekerasan pada tahanan anak dijelaskan oleh Lalungkan (2015) tidak sejalan dengan hukum Indonesia yang telah memberikan perlindungan kepada anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Lalungkan lebih lanjut menjelaskan

bahwa Tinjauan Yuridis terhadap sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan unsur perlindungan bagi masa depan anak. (Lalungkan, 2015, p. 5)

Selain UU No 11 Tahun 2012, Lalungkan (2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa bahwa hukum Negara Indonesia juga telah memberikan perlindungan kepada anak dalam Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, secara praktik hukum tersebut tidak berjalan dan diimplementasikan oleh petugas kepolisian. Dibuktikan dengan salah satu kasus yang menimpa keenam Pengamen di Cipulir sebagai korban salah tangkap yang mengaku telah disiksa dalam proses BAP. (Lalungkan, 2015, p. 5)

Dalam sebuah penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2017) yang berjudul “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan” memberikan gambaran terdapat 6 kasus yang ditangani pada 2016 keseluruhan kasusnya memiliki keluhan yang sama yakni proses berjalan tanpa pendampingan hukum. LBH menjelaskan lebih lanjut terdapat beberapa anak dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan dirinya tidak ingin didampingi sehingga proses pemeriksaan tidak didampingi orang tua maupun pendamping hukum. Seringkali usai pemeriksaan anak mengaku telah dipukul selama menjalani proses interogasi. Fenomena tersebut terjadi juga karena pengetahuan mengenai hukum masih sangat minim. Orang tua cenderung pasrah dan mengikuti arahan penegak hukum agar masalah cepat selesai. (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017, p. 44)

Selanjutnya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2017) mengungkapkan lebih lanjut,

*“Fenomena absennya bantuan hukum terhadap anak menunjukkan belum mawasnya aparat penegak hukum terhadap tumbuh kembang anak dan masa depan anak. Aparat*

*harus melihat anak bukan semata-mata pelaku kejahatan namun juga korban sistem perlindungan yang belum dijalankan dengan semestinya, yang sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif.” (p.63)*

Proses peradilan yang tidak adil bagi anak akan memberikan trauma dan berdampak buruk bagi masa depan anak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membuat beberapa peraturan agar praktik seperti ini dapat diminimalisir. Dalam “Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan” menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibuat sebagai tanda keperihatinan terhadap hak anak yang masih terabaikan. Pemerintah sadar bahwa anak merupakan salah satu kelompok rentan yang diperlakukan tidak adil. Peraturan perundang-undangan pun dibuat agar menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Institute Criminal For Justice Reform, 2017, para.5)

Berdasarkan peraturan yang ada, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlindungan. Seperti yang dijelaskan oleh Hutabarat, Isnur, & Tobing (2012) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat penegakan hukum perlu memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti non diskriminasi, hak untuk hidup, perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Namun, pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hutabarat, Isnur, & Tobing, 2012, p. 11-12). Oleh karena itu implemmentasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang tidak berjalan dengan semestinya. UU SPPA dikritik masih mengadopsi prinsip dasar UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam arsip Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan penanganan anak sesuai peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi peraturan tersebut (seperti dikutip dalam Lalungkan, 2015, p. 5). Penafsiran UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasiannya masih bervariasi. Aparat cenderung menggunakan persepsi berbeda karena beberapa faktor permasalahan, salah satunya kurangnya sarana prasarana penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Lembaga Bantuan Hukum telah melakukan beberapa upaya seperti memublikasikan hasil penelitiannya terkait penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana, kemudian mencetak paralegal untuk melindungi anak dari siksaan. Namun, menurut penulis upaya tersebut belum cukup untuk menarik perhatian masyarakat. Diperlukan sebuah kisah yang diangkat untuk memberikan gambaran serta ilustrasi yang konkret terkait permasalahan ini.

Selain itu, menurut penulis membuat buku terkait penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana masih relevan karena Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengakui bahwa buku kumpulan kisah yang khusus membahas mengenai anak-anak yang mengalami penyiksaan masih belum ada. Penulis juga menelusuri ke laman internet dan beberapa perpustakaan lembaga seperti LBH, KPAI, dan ICJR belum ada media atau buku yang khusus menuliskan dan mengilustrasikan penyiksaan anak dalam proses pidana sehingga karya ini memiliki nilai kebaruan.

Target pembaca buku ini adalah masyarakat usia 18-50 tahun dan menyukai permasalahan sosial. Alasan penulis menargetkan pembaca pada rentan usia 18-35 tahun penulis bagi ke dalam dua kategori lagi yakni umur 18-24 tahun dan 25-50 tahun. Pada kategori pertama, usia 18-24 tahun remaja tingkat akhir dan dewasa awal yang sedang dalam proses perkuliahan. Diharapkan buku ini memberikan dampak berupa penyadaran, pembangunan empati, dan dapat memantik

gerakan sosial mahasiswa untuk peduli terhadap peristiwa ini. Kemudian, pada kategori kedua, usia 25-50 tahun yang sudah memasuki usia dewasa dan memiliki anak. Diharapkan buku ini dapat menjadi bentuk penyadaran hukum kepada orang tua bahwa anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dengan cara memberikan pendampingan hukum. Dari permasalahan di atas, penulis membuat buku kisah dan ilustrasi berjudul “Anak Nakal (tidak) Boleh Disiksa: Liputan Mendalam Penyiksaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana”.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Karya**

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah untuk

1. Membangun simpati dan kesadaran masyarakat terhadap kasus penyiksaan anak dalam proses peradilan pidana
2. Menggambarkan tidak efektifnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi anak dari kekerasan selama berkonflik dengan hukum.
3. Menyadarkan masyarakat bahwa proses peradilan pidana terhadap anak masih belum mengedepankan perlindungan dan masa depan anak.

## **1.3. Kegunaan Karya**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah

1. Memberikan wawasan sadar hukum bagi masyarakat Indonesia.
2. Mendorong pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.